



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIRIAN DAN/ATAU PENEMPATAN
BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dalam kegiatan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut, perlu menetapkan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIRIAN DAN/ATAU PENEMPATAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi mekanisme perizinan dan mekanisme nonperizinan.

KETIGA : Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi kegiatan:

- a. hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
- b. perikanan;
- c. pergaraman;
- d. wisata bahari;
- e. pelayaran;
- f. perhubungan darat;
- g. telekomunikasi
- h. pengamanan pantai;
- i. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- j. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- k. instalasi ketenagalistrikan;
- l. pengumpulan data dan penelitian;
- m. pertahanan dan keamanan;
- n. penyediaan sumber daya air; dan
- o. pemanfaatan air laut selain energi.

KEEMPAT : Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum,



Effin Marlina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIRIAN DAN/ATAU
PENEMPATAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIRIAN DAN/ATAU PENEMPATAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Effin Martiana

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO